



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Februari 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan 2 (dua) peraturan yang terkait dengan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal khususnya Profesi Akuntan dan Profesi Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta satu peraturan yang terkait dengan Reksa Dana berbentuk KIK Penyertaan Terbatas dengan perincian sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-41/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008.
2. Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008.
3. Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008.

Peraturan yang terkait dengan pendaftaran Akuntan dan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan penyempurnaan atas peraturan sebelumnya. Penyempurnaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pendaftaran serta profesionalisme Profesi Akuntan dan Profesi Penilai di Pasar Modal.

Beberapa hal pokok dalam perubahan peraturan yang terkait dengan Profesi Akuntan dan Profesi Penilai antara lain mengatur bahwa:

1. Akuntan atau Penilai yang dapat terdaftar di Bapepam dan LK adalah Akuntan atau Penilai yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik atau Usaha Jasa Penilai yang memiliki pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik atau Usaha Jasa Penilai.
2. Akuntan atau Penilai tersebut tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali yang diperkenankan dalam masing-masing peraturan dimaksud.
3. Dalam hal Akuntan atau Penilai bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Akuntan atau Penilai di Pasar Modal dalam jangka waktu tertentu, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK.

Sedangkan peraturan yang terkait dengan Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas adalah merupakan peraturan baru yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan produk investasi baru di Pasar Modal.

Beberapa materi pokok yang diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.5, antara lain:

1. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini hanya ditawarkan secara terbatas kepada Pemodal Profesional yaitu pemodal yang memiliki kemampuan finansial lebih dan kemampuan menganalisis risiko investasinya. Mengingat target pemodal ini, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal Unit Penyertaan jenis Reksa Dana ini ditentukan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau US\$500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).
2. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana ini wajib mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) dan mempunyai sekurang-kurangnya 1 unit penyertaan dari RD ini.
3. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya.
4. Hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk memperoleh informasi mengenai NAB dan laporan keuangan Reksa Dana setiap tiga bulan sekali dan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP).
5. Penilaian NAB diperkenankan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dengan ketentuan Manajer Investasi wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas secara konsisten, jika penilaian NAB tidak mengikuti Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Ketiga peraturan tersebut di atas, dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 14 Februari 2008

**Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: KEP- 41/BL/2008

TENTANG

**PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan independensi, obyektifitas dan profesionalisme Akuntan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan yang memiliki pedoman pengendalian mutu.

Pasal 3

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyampaikan dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini kepada Bapepam dan LK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan bagi Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 5

Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini namun masih bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib tidak lagi bekerja rangkap paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, kecuali yang diperkenankan dalam Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Kantor Akuntan Publik yang melakukan kegiatan di Pasar Modal namun belum dipimpin oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, wajib segera

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-3-

menyesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-34/PM/2003 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

PERATURAN NOMOR VIII.A.1 : PENDAFTARAN AKUNTAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Persyaratan Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - d. wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - e. wajib menaati standar profesi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f. wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktek akuntansi keuangan yang lazim berlaku di Pasar Modal;
 - g. wajib bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
 - h. telah menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 - i. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Kantor Akuntan lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali:
 - 1) komisaris Bursa Efek; dan
 - 2) dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan, pengurus atau jabatan yang setara di perguruan tinggi.
 - j. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
 - k. wajib secara terus menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidang akuntansi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI) paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 2 -

1. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - 1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan yang telah memiliki izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
 - 2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan pemeriksaan yaitu Rekan yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3) memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
 - a) pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b) kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c) pedoman manajemen risiko;
 - d) pengendalian mutu penugasan;
 - e) pedoman independensi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - f) prosedur audit dan non audit; dan
 - g) penelaahan mutu.
 - 4) telah menjadi anggota Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI);
 - 5) sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; dan
 - 6) bagi Kantor Akuntan Publik yang hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan yang terdaftar di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik lain tersebut mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK.
3. Permohonan pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor: VIII.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
4. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut Akuntan:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja sebagai auditor yang dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Kantor Akuntan Publik yang dilengkapi dengan keterangan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 3 -

tentang nama perusahaan yang diaudit, tahun penugasan, dan jenis penugasan;

- 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan yang bersangkutan;
 - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna;
 - 5) fotocopy izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
 - 6) fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir di bidang Akuntansi yang telah dilegalisasi;
 - 7) fotocopy sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf j peraturan ini yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) fotocopy Surat Tanda Register Negara;
 - 9) fotocopy bukti keanggotaan dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 - 10) surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI); dan
 - 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- b. Dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan Publik:
- 1) fotocopy akta pendirian Kantor Akuntan Publik beserta perubahannya;
 - 2) fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
 - 3) fotocopy izin Akuntan Publik dari Rekan yang menjadi pimpinan pada Kantor Akuntan Publik dari Menteri Keuangan;
 - 4) fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi pimpinan pada Kantor Akuntan Publik dari Bapepam dan LK;
 - 5) fotocopy bukti keanggotaan dalam Forum Akuntan Pasar Modal-Institut Akuntan Publik Indonesia (FAPM-IAPI);
 - 6) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Akuntan dengan Kantor Akuntan Publik lain, yang mempunyai Rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Kantor Akuntan Publik yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Rekan;
 - 7) bagan organisasi Kantor Akuntan Publik yang menunjukkan:
 - a) susunan Rekan, pengawas menengah dan staf pelaksana beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - b) bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Akuntan menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu nama Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan), dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 4 -

pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana.

- 8) fotocopy izin pembukaan cabang Kantor Akuntan Publik dari instansi yang berwenang bagi Kantor Akuntan Publik yang mempunyai cabang;
 - 9) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);
 - 10) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama Organisasi Audit Asing (OAA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA);
 - 11) dokumen perjanjian kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA);
 - 12) dokumen perjanjian kerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA), apabila Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan Organisasi Audit Asing (OAA);
 - 13) dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf l butir 3) peraturan ini;
 - 14) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Kantor Akuntan Publik;
 - 15) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; dan
 - 16) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
5. Dalam rangka pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 4 huruf a dan huruf b peraturan ini.
 6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
 7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 5 -

sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a peraturan ini, dianggap telah mengundurkan diri.

8. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-4 lampiran 4 peraturan ini.
9. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. keikutsertaannya dalam pendidikan profesi lanjutan secara berkala setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya disertai dengan bukti pendukung;
Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 - b. setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik termasuk informasi sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf a dan huruf b peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung dengan ketentuan jika hari keempat belas tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya.
 - c. kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b termasuk pula kewajiban penyampaian data dan informasi antara lain:
 - 1) perpindahan Akuntan ke Kantor Akuntan Publik lain;
 - 2) perubahan nama Kantor Akuntan Publik; dan
 - 3) perubahan alamat Kantor Akuntan Publik.
10. Dalam hal Akuntan bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Akuntan di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
 - b. Surat Tanda Terdaftar atas nama Akuntan bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan menggunakan Formulir Nomor VIII.A.1-5 lampiran 5 peraturan ini;
 - c. apabila Akuntan dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Akuntan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
 - 1) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu tersebut Akuntan bersangkutan masih mengikuti program pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 6 -

- 2) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan sebanyak jumlah satuan kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut, Akuntan bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini, bagi Akuntan yang menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - 3) fotocopy sertifikat pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf j peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila dalam jangka waktu tersebut Akuntan bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 9 huruf a Peraturan ini; dan
 - 4) daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung; dan
- d. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar setelah setelah Akuntan memenuhi ketentuan pada angka angka 10 huruf c peraturan ini dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Akuntan yang bersangkutan menggunakan Formulir nomor VIII.A.1-6 lampiran 6 peraturan ini.
11. Ketentuan mengenai pendidikan profesi lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Akuntan yang tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan pendidikan profesi lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
 - b. jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Akuntan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan atau jika dalam 5 (lima) tahun Akuntan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan sebanyak 3 (tiga) kali, Akuntan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Akuntan di bidang Pasar Modal, kecuali Akuntan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 peraturan ini;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b peraturan ini telah berakhir, Akuntan dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotocopy sertifikat program Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 2 huruf j Peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi;
 - 2) surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a butir 10) peraturan ini; dan
 - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Akuntan dan atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b dan huruf c Peraturan ini apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-41/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 7 -

- d. apabila dalam 1 (satu) tahun pendidikan profesi lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
12. Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan Publik, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 13. Dalam hal Kantor Akuntan Publik tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf 1 peraturan ini, maka Akuntan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK yang berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
 14. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN :1

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-1

Nomor : ,20....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Akuntan
Sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal. **KEPADA**
Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan
di -
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
.....
(Nama jalan & nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon & faksimili :
4. Alamat e-mail :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : □.□□□.□□□.□-□□□
6. Kedudukan di Kantor Akuntan Publik :
7. Nomor & tanggal Register Negara :
8. Nomor & tanggal Keanggotaan IAPI :
9. Nomor & tanggal Izin
Akuntan Publik dari Menteri Keuangan :
10. Sertifikat pendidikan profesi di bidang
Pasar Modal
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal penyelenggaraan :
 - d. Jumlah SKP :
11. Ijazah pendidikan formal di bidang
akuntansi
 - a. Sarjana/Jurusan :
 - b. Universitas :
 - c. Tanggal ijazah :
12. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

B. Data Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Nama KAP :
2. Alamat KAP :
.....
(Nama jalan & nomor)
.....
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor telepon & faksimili :
4. Alamat e-mail/ website :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak : .□.□□□.□□□.□-□□□
6. Nomor Keanggotaan KAP pada FAPM-IAPI :
7. Nomor & tanggal Izin Usaha dari Menteri Keuangan :
8. Susunan Rekan dalam KAP
 - a. Nama Pimpinan KAP :
 - b. Nama Rekan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
2.
3. dst.
 - c. Nama Rekan yang belum terdaftar di Bapepam dan LK : 1.
2.
3. dst.
 - d. Jumlah tenaga profesi dalam KAP
 - 1) D-3 :orang
 - 2) S-1 :orang
 - 3) lainnya :orang
9. Daftar cabang KAP serta Nomor dan tanggal Izin pembukaan cabang KAP dari Menteri Keuangan : 1.
2.
3. dst.
10. Kerja sama dengan KAP lain
 - a. Nama Akuntan :
 - b. Nama KAP :
 - c. Jangka waktu :
11. Kerja sama/afiliasi dengan KAPA
 - a. Nama KAPA :
 - b. Jangka waktu :
12. Kerja sama/afiliasi dengan OAA
 - a. Nama OAA :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

b. Jangka waktu :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Akuntan:

1. Datfar riwayat hidup.
2. Fotocopy dokumen NPWP.
3. Fotocopy KTP.
4. Pas photo terbaru dengan ukuran 4 x 6 berwarna.
5. Fotocopy izin Akuntan Publik.
6. Fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir di bidang Akuntansi.
7. Fotocopy sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal.
8. Fotocopy Surat Tanda Register Negara.
9. Fotocopy bukti keanggotaan dalam IAPI.
10. Surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari FAPM-IAPI.
11. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Akuntan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
12. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Kantor Akuntan Publik:

1. Fotocopy akta pendirian Kantor Akuntan Publik beserta akta perubahannya.
2. Fotocopy izin usaha Kantor Akuntan dari Menteri Keuangan.
3. Fotocopy izin Akuntan Publik dari Rekan yang menjadi pimpinan pada KAP.
4. Fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi pimpinan pada KAP.
5. Fotocopy bukti keanggotaan dalam FAPM-IAPI.
6. Surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Akuntan dengan KAP lain yang mempunyai rekan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK tentang pengalihan tanggung jawab apabila Akuntan yagn bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Bagi KAP yang hanya mempunyai satu orang rekan.
7. Bagan organisasi KAP.
8. Fotocopy izin pembukaan cabang KAP.
9. Fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan KAPA (jika ada).
10. Fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan OAA (jika ada).
11. Dokumen perjanjian kerja sama dengan KAPA (jika ada).
12. Dokumen perjanjian kerja sama dengan OAA (jika ada).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

13. Dokumen pedoman pengendalian mutu dalam rangka penugasan, yang antara lain memuat:
 - a. pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b. kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c. pedoman manajemen risiko;
 - d. pengendalian mutu penugasan;
 - e. pedoman independensi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - f. prosedur audit dan non audit; dan
 - g. penelaahan mutu.
14. Fotocopy dokumen NPWP.
15. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
16. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : VIII.A.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".
Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:
 - a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
 ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
 ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya?
 ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
 ya tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?
 ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
 ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?
 ya tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
 ya tidak
9. Apakah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?
 ya tidak
10. Apakah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau kode etik profesi Akuntan?
 ya tidak

.....,, 20..

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.A.1-1

DAFTAR A

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1.

.....,20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-2

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Kekurangan Data Yth.
Pendaftaran Akuntan di -
sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal.

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-3

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan **KEPADA**
Pendaftaran Akuntan Yth.
Sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal. di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan
Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-4

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :/BL/STTD-AP/20.....

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....
Reg. Negara No.

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

.....,20.....

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua FAPM-IAPL.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN :5

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-5

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Pembekuan Sementara Yth.
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, dengan ini diberitahukan
bahwa bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
(STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku
sampai dengan Saudara memberitahukan akan aktif kembali
melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan memenuhi ketentuan
pada angka 10 huruf c Peraturan Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran
Akuntan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 6

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-6

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Pemberlakuan kembali Yth.
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti surat
permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa bahwa
Saudara telah memenuhi ketentuan pada angka 10 huruf c Peraturan
Nomor VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan yang Melakukan
Kegiatan di Pasar Modal dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang
Pasar Modal (STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan
berlaku kembali.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: KEP- 42/BL/2008

TENTANG

**PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta meningkatkan independensi, obyektifitas dan profesionalisme Penilai, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/KMK.017/1998 tentang Jasa Penilai Publik;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1998 tentang Jasa Penilai Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bagi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dapat bertindak sebagai Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 3

Anggota Direksi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang belum terdaftar di Bapepam dan LK sebagai Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, tidak berwenang menandatangani laporan hasil penilaian yang akan digunakan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Anggota Direksi Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar atas nama Perseroan namun belum terdaftar di Bapepam dan LK sebagai Penilai atas nama perorangan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama perorangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 5

Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atas nama perorangan namun masih berkedudukan sebagai Anggota Direksi pada Usaha Jasa Penilai berbentuk Perseroan Terbatas, tetap berwenang menandatangani

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

laporan hasil penilaian yang akan digunakan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 6

Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atas nama perorangan sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyampaikan dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini kepada Bapepam dan LK paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 7

Pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai dalam melaksanakan penugasan penilaian bagi Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 8

Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atas nama perorangan sebelum ditetapkannya keputusan ini namun masih bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib tidak lagi bekerja rangkap paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, kecuali yang diperkenankan dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

Usaha Jasa Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal namun belum dipimpin oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK, wajib segera menyesuaikan dengan Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ruang lingkup kegiatan penilaian bagi Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK disesuaikan mengikuti Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan ini sehingga menjadi sebagai berikut:

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-4-

- a. STTD untuk penilaian aktiva berwujud dan tidak berwujud menjadi penilaian properti;
- b. STTD untuk penilaian usaha, penilaian proyek dan studi kelayakan usaha menjadi penilaian usaha; dan
- c. STTD untuk penilaian aktiva berwujud dan tidak berwujud serta penilaian usaha, penilaian proyek dan studi kelayakan usaha menjadi penilaian properti dan penilaian usaha.

Pasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

PERATURAN NOMOR VIII.C.1 : PENDAFTARAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

1. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:
 - a. penilaian properti; dan atau
 - b. penilaian usaha.
3. Dalam melakukan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penilaian properti, antara lain:
 - 1) penilaian real properti;
 - 2) penilaian personal properti;
 - 3) penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
 - 4) penilaian pengembangan properti;
 - 5) penilaian aset perkebunan;
 - 6) penilaian aset perikanan; dan
 - 7) penilaian aset kehutanan.
 - b. Kegiatan penilaian usaha, antara lain:
 - 1) penilaian perusahaan dan atau badan usaha;
 - 2) penilaian penyertaan dalam perusahaan;
 - 3) penilaian aktiva tak berwujud;
 - 4) pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
 - 5) penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha; dan
 - 6) penilaian kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu.
4. Persyaratan Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin Penilai dari Menteri Keuangan;
 - b. berpendidikan paling tidak setara sarjana strata 1 (S1);
 - c. telah lulus ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 2 -

- f. wajib melakukan penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI;
- g. wajib mematuhi kode etik profesi penilai yang disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- h. wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian;
- i. telah menjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- j. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada Usaha Jasa Penilai lain dan atau pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Bapepam dan LK, serta Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, kecuali:
 - 1) komisaris Bursa Efek; dan
 - 2) dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan, pengurus atau jabatan yang setara di perguruan tinggi.
- k. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dipenuhi melalui pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
- l. wajib secara terus-menerus mengikuti pendidikan profesi lanjutan di bidang penilaian Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
- m. berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada Usaha Jasa Penilai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah memiliki izin Penilai dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Bapepam dan LK;
 - 2) menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 3) memiliki dan menaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
 - a) pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b) kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c) pedoman manajemen risiko;
 - d) pengendalian mutu penugasan penilaian;
 - e) pedoman independensi Penilai dan Usaha Jasa Penilai;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 3 -

- f) prosedur penilaian; dan
 - g) penelaahan mutu;
- 4) sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan; dan
 - 5) bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya memiliki 1 (satu) orang Penilai, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerjasama dengan Usaha Jasa Penilai lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan bahwa Usaha Jasa Penilai lain tersebut mempunyai tenaga Penilai yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama.
5. Permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.C.1-1. Lampiran 1 peraturan ini.
 6. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang menyangkut Penilai:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja termasuk penjelasan tentang penugasan di bidang penilaian yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Usaha Jasa Penilai yang dilengkapi dengan keterangan tentang nama perusahaan yang dinilai, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian;
 - 2) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
 - 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 4) pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna;
 - 5) fotocopy izin Penilai dari Menteri Keuangan;
 - 6) fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 7) fotocopy sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) fotocopy bukti keanggotaan dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
 - 9) surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai, dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
 - 10) fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sesuai dengan ruang lingkup penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 4 -

- 11) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:
 - 1) fotocopy akta pendirian Usaha Jasa Penilai beserta perubahannya;
 - 2) fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan;
 - 3) fotocopy izin Penilai dari Rekan yang menjadi Pimpinan Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan;
 - 4) fotocopy Surat Tanda Terdaftar dari Rekan yang menjadi Pimpinan Usaha Jasa Penilai dari Bapepam dan LK;
 - 5) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Usaha Jasa Penilai lain, yang mempunyai Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Penilai;
 - 6) bagan organisasi Usaha Jasa Penilai yang menunjukkan:
 - a) susunan Rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - b) bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab (menandatangani laporan), dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
 - 7) fotocopy izin pembukaan Cabang Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan, bagi Usaha Jasa Penilai yang mempunyai cabang;
 - 8) fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama Badan Usaha Jasa Penilai Asing, apabila Usaha Jasa Penilai bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing;
 - 9) dokumen perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing, apabila Usaha Jasa Penilai bekerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing;
 - 10) dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf m butir 3) peraturan ini;
 - 11) fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Usaha Jasa Penilai;
 - 12) Surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan; dan
 - 13) surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Usaha Jasa Penilai bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 5 -

pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.

7. Dalam rangka pendaftaran Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen pendukung selain sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 5 dan 6 peraturan ini.
8. Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan penilaian dari Penilai Properti atau Penilai Usaha menjadi Penilai Properti dan Penilai Usaha, maka Penilai wajib menyampaikan permohonan pendaftaran penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-2. Lampiran 2 peraturan ini dengan melampirkan:
 - a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani, serta pengalaman kerja termasuk penjelasan tentang penugasan di bidang penilaian yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Usaha Jasa Penilai yang dilengkapi dengan keterangan tentang nama perusahaan yang dinilai, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian;
 - b. surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai, dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
 - c. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sesuai dengan ruang lingkup penilaian yang diajukan kepada Bapepam dan LK;
 - d. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Usaha Jasa Penilai lain, yang mempunyai Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Penilai; dan
 - e. dokumen pedoman pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf m butir 3) peraturan ini.
9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 8 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-3 Lampiran 3 peraturan ini; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-4 Lampiran 4 peraturan ini.
10. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a peraturan ini, dianggap telah mengundurkan diri.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan 8 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 6 -

lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan:

- a. Formulir Nomor VIII.C.1-5 Lampiran 5 peraturan ini untuk Penilai Properti;
- b. Formulir Nomor VIII.C.1-6 Lampiran 6 peraturan ini untuk Penilai Usaha; atau
- c. Formulir Nomor VIII.C.1-7 Lampiran 7 peraturan ini untuk Penilai Properti dan Penilai Usaha.

12. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK atas hal-hal sebagai berikut:

- a. keikutsertaannya dalam pendidikan profesi lanjutan secara berkala setiap tahun paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya disertai dengan bukti pendukung;

Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- b. setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai termasuk informasi sebagaimana diatur dalam angka 5 dan angka 6 peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dengan disertai dokumen pendukung dengan ketentuan jika hari keempat belas tersebut jatuh pada hari libur, maka laporan perubahan data dan informasi dimaksud wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
- c. kewajiban penyampaian perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b termasuk pula kewajiban penyampaian data dan informasi antara lain:
 - 1) perpindahan Penilai ke Usaha Jasa Penilai lain;
 - 2) perubahan nama Usaha Jasa Penilai; dan
 - 3) perubahan alamat Usaha Jasa Penilai.

13. Dalam hal Penilai bermaksud untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal dalam jangka waktu paling kurang satu tahun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam dan LK untuk tidak menjalankan kegiatan profesi Penilai di bidang Pasar Modal dengan menyebutkan jangka waktunya;
- b. Surat Tanda Terdaftar atas nama Penilai bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara oleh Bapepam dan LK dengan memberikan surat pemberitahuan menggunakan Formulir Nomor VIII.C.1-8 lampiran 8 peraturan ini;
- c. apabila Penilai dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal, maka Penilai wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan:
 - 1) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan masih mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf 1 Peraturan ini;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 7 -

- 2) fotocopy sertifikat pendidikan profesi lanjutan sebanyak jumlah satuan kredit profesi yang diwajibkan setiap tahunnya, apabila dalam jangka waktu tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal tersebut, Penilai bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf l Peraturan ini, bagi Penilai yang menyampaikan pemberitahuan untuk tidak melakukan kegiatan di Pasar Modal paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - 3) fotocopy sertifikat pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh Forum Penilai Pasar Modal (FPPM), apabila dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf l Peraturan ini; dan
 - 4) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.
- d. Bapepam dan LK akan memberlakukan kembali Surat Tanda Terdaftar setelah setelah Penilai memenuhi ketentuan pada angka angka 13 huruf c peraturan ini dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Penilai yang bersangkutan menggunakan Formulir nomor VIII.C.1-9 lampiran 9 peraturan ini.
14. Ketentuan mengenai pendidikan profesi lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Penilai yang tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan sanksi denda yang dihitung dari tanggal kewajiban pelaporan sampai dengan tanggal dipenuhinya kewajiban pelaporan keikutsertaan pendidikan profesi lanjutan oleh yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK;
 - b. Jika dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Penilai tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan, atau jika dalam waktu 5 (lima) tahun Penilai tidak mengikuti pendidikan profesi lanjutan, sebanyak 3 (tiga) kali, Penilai dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai Penilai di bidang Pasar Modal, kecuali Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 13 peraturan ini;
 - c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b peraturan ini telah berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Bapepam dan LK serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotokopi sertifikat pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 4 huruf k peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 2) surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a butir 9) peraturan ini; dan
 - 3) daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan atau Usaha Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b dan huruf c peraturan ini apabila terdapat perubahan dengan disertai bukti pendukung.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-42/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 8 -

- d. Apabila dalam satu tahun pendidikan profesi lanjutan tidak diselenggarakan, maka Ketua Bapepam dan LK dapat menetapkan ketentuan lain.
15. Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK namun tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada Usaha Jasa Penilai, tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
16. Dalam hal Usaha Jasa Penilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf m Peraturan ini, maka Penilai yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK yang berkedudukan sebagai Penilai pada Usaha Jasa Penilai tersebut tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
17. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-1

Nomor : , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pendaftaran Penilai
Sebagai Profesi Penunjang Yth. KEPADA
Pasar Modal (Penilai Ketua Badan Pengawas
Properti / Penilai Usaha / Pasar Modal dan Lembaga
Penilai Properti dan Keuangan
Usaha)* di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Pemohon:

1. Nama :
2. Alamat Tempat Tinggal :
:
(Nama Jalan & Nomor)
..... -□□□□□
(Kota & Kode Pos)
3. Nomor Telepon & Faksimile :
4. Alamat e-mail :
5. Kedudukan di Usaha Jasa Penilai :
6. Nomor dan Tanggal Keanggotaan
Organisasi Profesi Penilai :
7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan
Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia (MAPPI) :
8. Nomor dan Tanggal Izin Penilai
dari Menteri Keuangan :
9. Sertifikat pendidikan
profesi di bidang Pasar Modal
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal Penyelenggaraan :
 - d. Jumlah SKP :
10. Sertifikat Kelulusan Ujian Standar
Profesi di bidang Penilaian Terakhir
 - a. Nama Ujian Standar Profesi :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Nomor Sertifikat :
 - d. Tanggal Sertifikat :

* Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

11. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
- a. Sarjana/Jurusan :
 - b. Universitas :
 - c. Tanggal :
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai : □.□□□.□□□.□-□□□
13. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

B. Data Usaha Jasa Penilai:

- 1. Nama Kantor :
- 2. Alamat Kantor :
- (Nama Jalan & Nomor)
- -□□□□□ (Kota & Kode Pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile :
- 4. Alamat Email / Website :
- 3. Nomor dan tanggal Izin Usaha dari Menteri Keuangan :
- 4. Susunan Penilai dalam Usaha Jasa Penilai
 - a. Nama Pimpinan Rekan :
 - b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam : 1.
 - 2.
 - 3.
 - c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam : 1.
 - 2.
 - 3.
 - d. Jumlah karyawan dalam Usaha Jasa Penilai :
 - (dikelompokkan berdasarkan tenaga penilai dan non-penilai, berdasarkan latar belakang pendidikan dan berdasarkan kelulusan dalam ujian profesi)
- 5. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai (Nama Perusahaan, Periode dan Jabatan).
- 6. Daftar serta Nomor dan tanggal Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Jasa Penilai
 - a.
 - b.
 - c.
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak
- 8. Usaha Jasa Penilai : □.□□□.□□□.□-□□□
- 9. Kerjasama dengan Usaha Jasa Penilai lain yang mempunyai Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK, (jika dipersyaratkan)
 - a. Nama Penilai :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- b. Nama Usaha Jasa Penilai :
 - c. Nomor STTD :
 - d. Jangka Waktu : s.d.
10. Kerja sama/afiliasi dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing
(jika ada)
- a. Nama BUJPA :
 - b. Jangka Waktu : s.d.
 - c. Nomor dan tanggal surat keterangan
dari Menteri Keuangan :

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. daftar riwayat hidup.
2. fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
4. pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna.
5. fotocopy izin Penilai.
6. fotocopy ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi.
7. fotocopy sertifikat pendidikan profesi di bidang Pasar Modal.
8. fotocopy bukti keanggotaan dalam Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
9. surat rekomendasi untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
10. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi.
11. surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
12. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:

1. fotocopy akta pendirian Usaha Jasa Penilai beserta perubahannya.
2. fotocopy izin usaha dari Menteri Keuangan.
3. fotocopy izin Penilai Pimpinan Rekan pada Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan.
4. fotocopy Surat Tanda Terdaftar Penilai Pimpinan Rekan di Bapepam dan LK.
5. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Penilai dengan Usaha Jasa Penilai lain, yang mempunyai Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama dan sudah terdaftar di Bapepam dan LK, tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi Usaha Jasa Penilai yang hanya mempunyai 1 (satu) orang Penilai.
6. bagan organisasi Usaha Jasa Penilai.
7. fotocopy izin pembukaan Cabang Usaha Jasa Penilai dari Menteri Keuangan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

8. fotocopy surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing.
9. dokumen perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing.
10. dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
 - a. pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b. kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c. pedoman manajemen risiko;
 - d. pengendalian mutu penugasan penilaian;
 - e. pedoman independensi Penilai dan Usaha Jasa Penilai;
 - f. prosedur penilaian; dan
 - g. penelaahan mutu.
11. fotocopy dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Usaha Jasa Penilai.
12. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Usaha Jasa Penilai bersedia untuk menjalani review Bapepam dan LK terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.
13. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Rekan Usaha Jasa Penilai yang menyatakan bahwa Usaha Jasa Penilai akan melaksanakan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1

Formulir Nomor : VIII.C.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
 ya tidak
 - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

ya tidak

d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?

ya tidak

4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:

a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?

ya tidak

b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?

ya tidak

c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

ya tidak

d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?

ya tidak

e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya tidak

b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?

ya tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?

ya tidak

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?

ya tidak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
- ya tidak
9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?
- ya tidak
10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia ?
- ya tidak

.....,20..

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-1

DAFTAR A:

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-1.

.....,20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- b. Penyelenggara :
- c. Nomor Sertifikat :
- d. Tanggal Sertifikat :
- 12. Ijazah Pendidikan Formal Terakhir
 - a. Sarjana/Jurusan :
 - b. Universitas :
 - c. Tanggal :
- 13. Nomor Pokok Wajib Pajak Penilai :
- 14. Nomor Kartu Tanda Penduduk :

B. Data Usaha Jasa Penilai:

- 1. Nama Kantor :
- 2. Alamat Kantor :
- (Nama Jalan & Nomor)
- -□□□□□
- (Kota & Kode Pos)
- 3. Nomor Telepon & Faksimile :
- 4. Alamat Email / Website :
- 5. Nomor dan tanggal Izin Usaha dari Menteri Keuangan :
- 6. Susunan Penilai dalam Usaha Jasa Penilai
 - a. Nama Pimpinan Rekan :
 - b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Bapepam : 1.
 - 2.
 - 3.
 - c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Bapepam : 1.
 - 2.
 - 3.
 - d. Jumlah karyawan dalam Usaha Jasa Penilai :
 - (dikelompokkan berdasarkan tenaga penilai dan non-penilai, berdasarkan latar belakang pendidikan dan berdasarkan kelulusan dalam ujian profesi)
- 7. Daftar Riwayat Pekerjaan sebagai Penilai (Nama Perusahaan, Periode dan Jabatan).
- 8. Daftar serta Nomor dan tanggal Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Jasa Penilai
 - a.
 - b.
 - c.
- 9. Nomor Pokok Wajib Pajak Usaha Jasa Penilai :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

10. Kerjasama dengan Usaha Jasa Penilai lain yang mempunyai Penilai yang telah terdaftar di Bapepam dan LK, (jika dipersyaratkan)
- a. Nama Penilai :
 - b. Nama Usaha Jasa Penilai :
 - c. Nomor STTD :
 - d. Jangka Waktu : s.d.
11. Kerja sama/afiliasi dengan Badan Usaha Jasa Penilai Asing (jika ada)
- a. Nama BUJPA :
 - b. Jangka Waktu : s.d.
 - c. Nomor dan tanggal surat keterangan dari Menteri Keuangan :

Melengkapi permohonan ini, saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

1. Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai Penilai yang dimiliki sebelumnya.
2. daftar riwayat hidup terbaru.
3. surat rekomendasi dari Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
4. fotocopy sertifikat kelulusan ujian standar profesi.
5. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

B. Dokumen yang menyangkut Usaha Jasa Penilai:

1. Dokumen pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan, yang antara lain memuat:
 - a. pedoman penerimaan dan penolakan klien;
 - b. kepastian mutu dan kebijakan etika;
 - c. pedoman manajemen risiko;
 - d. pengendalian mutu penugasan penilaian;
 - e. pedoman independensi Penilai dan Usaha Jasa Penilai;
 - f. prosedur penilaian; dan
 - g. penelaahan mutu.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,
materai

.....
(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-2

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda \surd dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
 ya tidak
 - b. atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam dan LK pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?
 ya tidak
 - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- ya tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?
- ya tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam dan LK, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya?
- ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- ya tidak
- d. melarang atau membatasi Pemohon untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- ya tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?
- ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
- ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan profesinya?
- ya tidak
7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?
- ya tidak
8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
- ya tidak
9. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

ya tidak

10. Apakah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia ?

ya tidak

.....,20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2

Formulir Nomor : VIII.C.1-2

DAFTAR A:

Penjelasan atas semua jawaban "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

Catatan: Lampiran 2 ini harus tetap disertakan Pemohon walaupun tidak terdapat jawaban "Ya" atas semua pertanyaan dari Lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.C.1-2.

.....,20..

Pemohon

materai

.....

(Nama Lengkap)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-3

Nomor : S- /BL/20... Jakarta , 20.....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Kekurangan Data Yth.
Pendaftaran Penilai sebagai di -
Profesi Penunjang Pasar
Modal.

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal, dengan ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan
data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami
sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-4

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan **KEPADA**
Pendaftaran Penilai Yth.
Sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal. di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti
permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan
Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 5
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-5

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

No.

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

.....,20.....

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 6
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-6

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

No.

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

.....,20.....

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 7
Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-7

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

.....

No.

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Penilaian Usaha serta Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

.....,20.....

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam dan LK;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK; dan
3. Sdr. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 8

Peraturan Nomor : VIII.C.1

FORMULIR NOMOR : VIII.C.1-8

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan **KEPADA**
Pembekuan Sementara Yth.
STTD.

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, dengan ini diberitahukan
bahwa bahwa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
(STTD) atas nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan tidak berlaku
sampai dengan Saudara **memberitahukan akan aktif kembali
melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan** memenuhi ketentuan
pada angka 13 huruf c Peraturan Nomor VIII.C.1 tentang Pendaftaran
Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 9

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-9

Nomor : S- /BL/20... Jakarta, 20

Lampiran : ---

Perihal : Pemberitahuan
Pemberlakuan kembali STTD. Yth. **KEPADA**

di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
..... perihal, setelah meneliti surat
permohonan Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara telah
memenuhi ketentuan pada angka 13 huruf c Peraturan Nomor VIII.C.1
tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas
nama Saudara, Nomor:..... dinyatakan berlaku kembali.

Demikianlah agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth:

.....

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: KEP- 43/BL/2008

TENTANG

**REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Reksa Dana sebagai alternatif investasi bagi pemodal dan sumber pembiayaan dunia usaha yang mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang prospektif, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 43/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

PERATURAN NOMOR IV.C.5 : REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek.
 - b. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) Pihak atau lebih.
3. Pedoman pengelolaan dan pedoman Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengikuti Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini.
4. Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara notariil kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut.
5. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai modal disetor sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai yang mempunyai sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) atau Wakil Manajer Investasi yang telah mempunyai pengalaman dalam mengelola portofolio Efek paling kurang 5 (lima) tahun, yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tersebut; dan
 - c. memiliki Unit Penyertaan dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikelolanya paling kurang 1 (satu) Unit Penyertaan.
6. Nama Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan nama Manajer Investasi dan nama yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 43/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 2 -

7. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
8. Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali larangan sebagai berikut:
 - a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
 - b. pembelian Efek yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas pada setiap saat;
 - c. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - d. terlibat dalam pembelian Efek secara marjin;
 - e. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; dan
 - f. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.
9. Ketentuan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
10. Ketentuan mengenai hal-hal minimal yang dimuat dalam Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan IV.B.2 yang terkait dengan komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan Pasar Modal tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
11. Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib ditetapkan sebesar

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 43/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 3 -

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang menggunakan denominasi mata uang asing, maka Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan wajib ditetapkan sebesar US\$ 500.000,00. (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau EUR 500.000,00 (lima ratus ribu Euro).

12. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berhak antara lain:
 - a. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali; dan
 - b. meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP).

Ketentuan mengenai hak memperoleh informasi setiap tiga bulan sekali dan meminta diselenggarakannya RUPUP tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif.

13. Manajer Investasi wajib melakukan penetapan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap tiga bulan sekali.
14. Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas setiap tiga bulan sekali.
15. Penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
16. Dalam hal penilaian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak mengikuti Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dari Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan Nilai Aktiva Bersih.
17. Ketentuan mengenai penghitungan, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
18. Kewajiban Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menyampaikan laporan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kecuali ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, angka 2 huruf c, angka 3 dan angka 8.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 43/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 4 -

19. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib mengumumkan dan menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK dan pemegang Unit Penyertaan setiap tiga bulan sekali dengan menggunakan Formulir Nomor X.D.1-1 lampiran 1, Formulir Nomor X.D.1-2 lampiran 2, Formulir Nomor X.D.1-3 lampiran 3, Formulir Nomor X.D.1-4 lampiran 4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
20. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 19 di atas wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya periode tiga bulan tersebut, dengan ketentuan jika pada hari dimaksud jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
21. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Penyertaan Terbatas wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK serta wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam dan LK oleh Manajer Investasi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22. Ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Reksa Dana wajib dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kecuali ketentuan kewajiban pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas karena:
 - a. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.
23. Kewajiban Manajer Investasi terkait dengan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
24. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian aset likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 43/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 5 -

- Terbatas paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK kepada pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian aset likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
25. Dalam hal Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) persetujuan pemegang Unit Penyertaan;
 - 3) alasan pembubaran; dan
 - 4) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan aset likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan aset likuidasi tersebut

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 43/BL/2008

Tanggal : 14 Februari 2008

- 6 -

diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK.
26. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Februari 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008